

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Rumusan Masalah**

Salah satu yang menjadi gatra dalam ketahanan Nasional adalah ketahanan Ekonomi, di mana perekonomian merupakan salah satu tolak ukur dari kemajuan sebuah bangsa. Untuk dapat mewujudkan ketahanan ekonomi diperlukan dukungan dalam bentuk sistem perekonomian yang kuat dan bertumpu pada ketahanan dan kemampuan bangsa sendiri, baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga tidak mudah goyah.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditopang oleh perekonomian suatu daerah, adapun unit terkecil perekonomian daerah ditentukan oleh keluarga sebagai basis dari ketahanan ekonomi, sehingga perekonomian dari sebuah keluarga merupakan syarat utama dari berkembangnya ketahanan ekonomi. Produktivitas ekonomi harus sesuai dengan potensi yang ada di dalam masyarakat sehingga arah kebijakan yang akan dibuat mampu melihat realitas yang ada di dalam masyarakat. Komponen pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari komponen pembagian pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tanpa terjadinya proses pembagian pendapatan atau sebaliknya pembagian pendapatan tanpa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang timpang.


Menurut Sumaryadi (2005) salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif di mana pembangunan ini berasal dari masyarakat, diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. .

Pembangunan partisipatif erat kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat, dimana pada pembangunan, partisipatif diperlukan upaya atau langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan harkat dan martabat serta mampu melepaskan dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Salah satu komponen masyarakat yang memiliki hambatan dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah para penyandang disabilitas. Bertumpu pada Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan aturan mengenai hak kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Hak atas berbagai layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan tidak begitu saja didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Perlu waktu yang tidak sedikit bagi kelompok penyandang disabilitas diseluruh dunia sebelum kesadaran tersebut muncul dan menjadi dominan dalam diskursus terkait disabilitas. Pengakuan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada para penyandang disabilitas mengandung implikasi yang penting bagi kelangsungan hidup individu-individu dalam kelompok ini, terutama yang berkaitan dengan pembentukan identitas sosial dari penyandang disabilitas itu sendiri. Tingkat pendidikan yang rendah serta keterampilan yang tidak memadai, ketika dihadapkan dengan tuntutan dunia usaha yang kian kompetitif dari waktu ke waktu, menyeret para penyandang disabilitas menuju kemiskinan.

Penyandang disabilitas cenderung tidak diterima bekerja serta sulit untuk menciptakan usaha-usaha yang produktif. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, problem ini semakin jelas teramati. Selain bersaing mendapatkan pekerjaan yang layak, penyandang disabilitas di negara-negara berkembang dituntut untuk bersaing dengan para pengangguran lain yang tidak menyandang disabilitas. Dalam iklim persaingan yang tidak sepadan tersebut, mudah diduga, para penyandang disabilitas biasanya keluar sebagai pihak yang terpinggirkan.

Para Penyandang Disabilitas merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Para Penyandang Disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat yang lainnya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Merujuk pada undang-undang no. 4 tahun 1997 pasal 1 bab 1 dan no. 23 tahun 2002, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan tanpa membeda-bedakan warga negaranya, yang berarti penyandang disabilitas juga ikut mendapatkan perlindungan. Seperti yang kita ketahui, difabel adalah seseorang yang keadaan fisiknya atau biologisnya berbeda dengan orang lain pada umumnya. Pada dasarnya kecacatan mempunyai beberapa penyebab di antaranya karena faktor bawaan sejak lahir, saat terjadi kecelakaan, dan karena sakit. Kecacatan fisik yaitu berupa kecacatan yang mengakibatkan gangguan terhadap fungsi pendengaran, penglihatan, tubuh, dan gangguan bicara. Sedangkan kecacatan mental yaitu berupa gangguan mental yang bisa disebabkan karena sakit, kecelakaan, maupun bawaan sejak lahir.



Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Gambar 1.1 Proporsi Disabilitas Dewasa (18-59 tahun) Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan pada gambar 1.1 Proporsi disabilitas pada umur 18-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%, tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah (40,6%), Sulawesi Selatan (33,6%), dan DI Yogyakarta (33,2%), terendah di Provinsi Lampung (13,8%),

Kepulauan Riau (14,0%) dan Jambi (14,2%). Dari data yang di dapatkan peneliti dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2019 bahwa untuk Kota Gorontalo penyandang disabilitas berjumlah 12 dan data dari GerkatIn (Gerakan Tuna Rungu Indonesia Gorontalo) jumlah penyandang disabilitas yang berada di Kota Gorontalo Berjumlah 25 orang. Berdasarkan data yang di dapatkan peneliti bahwa sebagian besar para penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan, hal ini mempengaruhi produktivitas dan juga ketahanan Ekonomi Keluarga para penyandang disabilitas.

Oleh karnanya upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yaitu dengan melakukan pemberdayaan kepada para penyandang Disabilitas. kiranya sangatlah penting untuk melakukan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Gorontalo dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat miskin penyandang disabilitas, ini mengacu pada peningkatan sumber daya manusia berupa peningkatan keterampilan hidup, bentuk peningkatan ketrampilan hidup ini bisa berupa pemberian latihan kerja, latihan ketrampilan, kursus dan lain-lain. Sehingga masyarakat miskin penyandang disabilitas tersebut dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga mereka secara mandiri. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Kota Gorontalo”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Gorontalo ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Gorontalo ?
3. Bagaimana strategi yang di tempuh dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Gorontalo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan penyandang disabilitas yang ada di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan penyandang disabilitas di kota Gorontalo.
3. Untuk menjelaskan strategi yang tepat untuk memberdayakan penyandang disabilitas di kota Gorontalo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan informasi berbagai kebijakan dan solusi yang telah dilakukan baik pemerintah maupun swasta dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga penyandang disabilitas.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah/Pengambil Kebijakan

Dengan mengidentifikasi berbagai masalah dan hambatan dapat disusun sebuah strategi konsep yang lebih baik dalam memberdayakan penyandang disabilitas dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga

b. Bagi Peneliti

Memperoleh berbagai permasalahan dan hambatan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga secara mandiri.